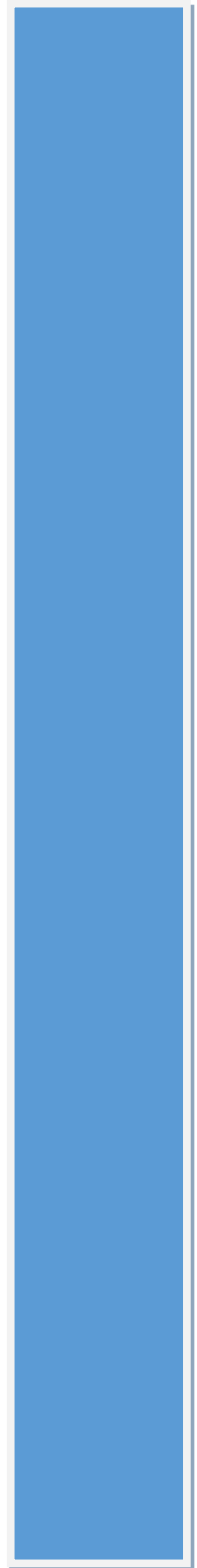


PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

PERIODE: JUNI - 2024

PT. BPR TATA ARTHA SADAYA



A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi peraturan perundang-undangan. Pemegang Saham adalah perseorangan WNI, dan salah seorang Pemegang saham sebagai Pemegang Saham pengendali.
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	3)	Pelaksanaan komunikasi Visi dan Misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan komunikasi Visi dan Misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah dilakukan.
	4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.
	5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Dukungan pemegang Saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain telah dilakukan dengan baik
	6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham telah memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan atau/ Dewan Komisaris.

	7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pengambilan keputusan melalui RUPS telah sesuai dengan memperhatikan antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil , antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.
	9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.
	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris.
	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan Laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 1
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi peraturan perundang-undangan. Pemegang Saham adalah perseorangan WNI , dan salah seorang Pemegang saham sebagai Pemegang Saham pengendali.	
	2)	Faktor Negatif:	

		Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	
	2)	Faktor Negatif: Pelaksanaan komunikasi Visi dan Misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil , antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	
	2)	Faktor Negatif Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	

B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
S2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	jumlah anggota Direksi telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak terdapat anggota Direksi yang merangkap jabatan pada lembaga jasa keuangan, perusahaan dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, telah menunjuk Pejabat Eksekutif cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi direksi, tetapi masih ada beberapa bagian yang rangkap jabatan.
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat : tugas, tanggung jawab dan wewenang direksi
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah menyusun kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR

8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	direksi tidak menggunakan penasihat perorangan/jasa profesional
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	direksi memiliki kemampuan sesuai dengan ketentuan OJK
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya dengan ke hati hatian.
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi.
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan otoritas lain.
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan termasuk dewan Komisaris.
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain

	BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR serta tidak mengambil/ menerima keuntungan pribadi di BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi belum secara konsisten membudayakan pembelajaran berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi belum mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian Visi dan Misi .
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi telah mengungkapkan : kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan perusahaan lain, hubungan keuangan dan /atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan dewan komisaris, anggota direksi lainnya dan/pemegang saham .
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi lain tidak secara konsisten
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.

	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemeganga saham melalui RUPS
	24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.
	25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
	26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil Rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik ,dan ditindaklanjuti sesuai komitmen.
	27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat peningkatan kemampuan pengalaman dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
	28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat,kini,utuh da tepat waktu.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 2
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: jumlah anggota Direksi telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat anggota Direksi yang merangkap jabatan pada lembaga jasa keuang,perusahaan dan/atau lembaga lain sesuai denga ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	
	2)	Faktor Negatif: Direksi belum mengkomunikasikan kepadaseluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam ragka pencapaian Visi dan Misi .	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Terdapat peningkatan kemmapuan pengalaman dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspetasi stakeholders.	
	2)	Faktor Negatif Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	

C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah anggota dewan komisaris telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPRTAS 1 Orang Komisaris Utama dan 1 orang Komisaris Independen.
	2) Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota nya.
	4) Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap Jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5) Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	6) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Komisaris independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	7) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa

	dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris menyusun kebijakan Remunerasi dan nominatif bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

	12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yg melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
	13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
	14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris, tetapi belum konsisten
	15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
	16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan komisaris.
	17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Anggota dewan komisaris melakukan pengawasan tugas direksi dan memastikan direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota dewan komisaris.
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	BPR dengan Modal kurang dari 50 M , tidak dibentuk Komite, sesuai ketentuan OJK.
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat dewan komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan Remunerasi bagi anggota direksi dan dewan komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi dewan komisaris kepada OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman dan keahlian anggota dewan

		kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholder.
--	--	--	--

KESIMPULAN			Nilai Faktor 3
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: Jumlah anggota dewan komisaris telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan , di BPRTAS 1 Orang Komisaris Utama dan 1 orang Komisaris Independen.	
	2)	Faktor Negatif: Dewan Komisaris menyusun kebijakan Remunerasi dan nominatif bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	
	2)	Faktor Negatif: Dewan komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	
	2)	Faktor Negatif Dewan komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi dewan komisaris kepada OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.	

D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Modal dibawah 50 M , tidak memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris, tetapi memiliki Pejabat Eksekutif sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
	2) BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Modal dibawah 50 M , tidak memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris, tetapi memiliki Pejabat Eksekutif sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	3) Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	BPR Modal dibawah 50 M , tidak memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris, tetapi memiliki Pejabat Eksekutif sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
	4) Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	BPR Modal dibawah 50 M , tidak memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris, tetapi memiliki Pejabat Eksekutif sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
	5) Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	BPR tidak memiliki Komite Pemantauan risiko, melainkan PE Manjaemen Risiko
	6) Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	BPR Tidak memiliki komite Remunerasi dan nominasi, melainkan Direksi yang merekomendasikan kepada Dewan Komisaris.
	7) Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	BPR tidak memiliki Komite
	8) Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	BPR tidak memiliki Komite
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	

	9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	BPR Tidak memiliki komite
	10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	BPR Tidak memiliki komite
	11)	asil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	BPR Tidak memiliki komite

KESIMPULAN			Nilai Faktor 4
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: BPR Modal dibawah 50 M , tidak memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris, tetapi memiliki Pejabat Eksekutif sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK	
	2)	Faktor Negatif: BPR Tidak memiliki komite	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: BPR Pejabat Eksekutif	
	2)	Faktor Negatif: BPR Tidak memiliki komite sesuai ketentuan OJK	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif	
	2)	Faktor Negatif BPR Tidak memiliki komite	

E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
4	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.
	5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 5
a.	Struktur:		3
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	
	2)	Faktor Negatif BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	

F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK
	2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai dengan permodalan sesuai dengan ketentuan OJK
	3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginkinerkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginkinerkan pedoman kerja, sistem dan prosedur , tetapi belum secara keseluruhan
	4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi dan nilai perusahaan serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
	7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.

	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada OJK.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 6
a.	Struktur:		3
	1)	Faktor Positif: Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK	
	2)	Faktor Negatif: Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur , tetapi belum secara keseluruhan	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	2)	Faktor Negatif: Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi dan nilai perusahaan serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, tetapi belum dilakukan secara konsisten	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada OJK.	
	2)	Faktor Negatif BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	

G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
	2) melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	pejabat eksekutif telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
	3) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern masih merangkap kepala kolektor
	4) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab kepada direktur utama.
	5) BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, pejabat eksekutif yang melaksanakan audit inter untuk menyelesaikan tugas secara efektif
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR belum menetapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit yang sesuai ketentuan OJK, BPR memiliki bagian SPI.
	7) BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR belum menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan audit intern
	8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksana fungsi audit intern belum dilaksanakan secara independen

	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.
	11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 7
a.	Struktur:		3
	1)	Faktor Positif: BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, pejabat eksekutif yang melaksanakan audit inter untuk menyelesaikan tugas secara efektif	
	2)	Faktor Negatif: Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern masih merangkap kepala kolektor,	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: BPR menugaskan pihak ekster untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan audit intern.	
	2)	Faktor Negatif: BPR belum menetapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit yang sesuai ketentuan OJK.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.	
	2)	Faktor Negatif BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.	

H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara OJK dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP yang memadai.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada OJK secara tepat waktu.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil Audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 8
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesioanl akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara OJK dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP yang memadai.	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Hasil Audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	
	2)	Faktor Negatif	

I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan OJK.
	2)	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko tetapi belum memiliki penetapan limit risiko.
	3)	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk namun belum dilakukan secara konsisten.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai permodalan, termasuk program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan OJK
	5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi, melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik, memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan program anti pencucian uang dan pencegahan terorisme, belum dilakukan secara konsisten.

	6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris, melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan program anti pencucian uang dan pencegahan terorisme , belum dilakukan secara konsisten.
	7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, belum dilakukan secara konsisten
	8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi yg didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
	9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terosisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan OJK
	10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum menerapkan strategi anti fraud sesuai dengan ketentuan OJK
	11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR belum sepenuhnya menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
	12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum konsisten menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK

	13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR belum memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
	14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko tetapi belum dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan OJK serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada OJK
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR belum menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 9
a.	Struktur:		3
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan OJK.	
	2)	Faktor Negatif: belum dibuat penetapan limit risiko	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai permodalan, termasuk program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan OJK	

	2)	Faktor Negatif: BPR belum memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif BPR menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan OJK serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	
	2)	Faktor Negatif BPR belum menyusun laporan produk dan aktivitas baru dan anti fraud yang dilaporkan kepada OJK	

J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	BPR belum secara berkala mengevaluasi dan menginikikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang undangan .
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan OJK mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada OJK secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan OJK.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK

KESIMPULAN			Nilai Faktor 10
a.	Struktur:		3
	1)	Faktor Positif: BMPK mengacu pada ketentuan OJK	
	2)	Faktor Negatif: Belum terdapat kebijakan, sistem dan prosedur BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalah	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan OJK mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	2)	Faktor Negatif: BPR belum terdapat Kebijakan, sistem dan ptrosedur BMPK secara tertulis .	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada OJK secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan OJK.	
	2)	Faktor Negatif BMPK mengacu pada ketentuan OJK	

K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Belum Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu
	2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas [roses pengambilan keputusan oleh direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
	3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
	5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan OJK.
	6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola. Laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan

	informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan OJK
7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah Melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK.
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadi window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan OJK.

	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan OJK secara tepat waktu.
--	-----	---	--

KESIMPULAN			Nilai Faktor 11
a.	Struktur:		3
	1)	Faktor Positif: BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas [proses pengambilan keputusan oleh direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	
	2)	Faktor Negatif: BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola. Laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan OJK	
	2)	Faktor Negatif: BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa uku, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	
	2)	Faktor Negatif Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan OJK secara tepat waktu.	

L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
12	Rencana Bisnis		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai Visi dan Misi BPR.
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang mempengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan OJK.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infratraktur yang memadai antai lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan faktor eksgeternal dan internal, asa perbankan yang sehat dam prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana Bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan OJK.

	11)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 12
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang mempengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan OJK.	
	2)	Faktor Negatif: Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai Visi dan Misi BPR.	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, aspek perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.	
	2)	Faktor Negatif: Dewan komisaris belum secara konsisten melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	
	2)	Faktor Negatif	

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

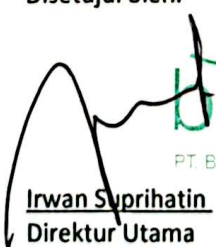
Nama BPR : PT BPR Tata Artha Sadaya
Posisi : 30 JUNI 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3
Predikat Komposit	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.												

KESIMPULAN AKHIR
Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.
FAKTOR POSITIF
BPR telah memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik.
FAKTOR NEGATIF
BPR belum memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh. Belum dibuatkan penetapan limit risiko Belum dibuatkan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan beberapa faktor lainnya. Masih terdapat rangkap jabatan SPI dengan Head Kolektor

Cimahi , 31 Januari 2025

Disetujui oleh:



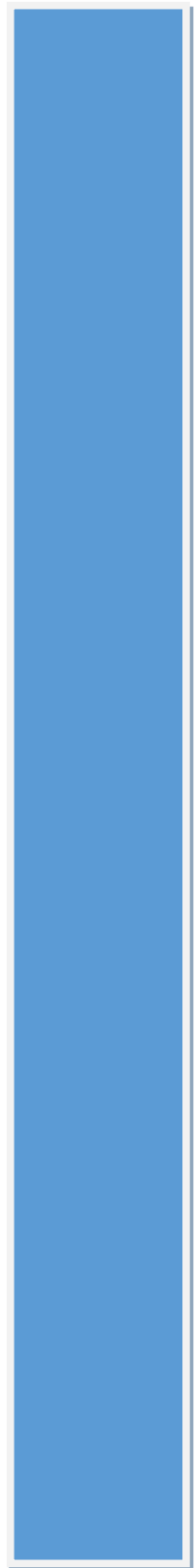
Irwan Suprihatin
Direktur Utama
DR.H Gagan Sugandi, M.M
Komisaris Utama

PT. BPR Tata Artha Sadaya
Jl. Jend H.Amir Mahmud No.2
Cimahi 40513
Telp. 022 - 6659255 (hunting)
bpr.teguhayusuastika@bprtas.co.id

PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

PERIODE: DESEMBER - 2024

PT. BPR TATA ARTHA SADAYA



A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi peraturan perundang-undangan. Pemegang Saham adalah perseorangan WNI, dan salah seorang Pemegang saham sebagai Pemegang Saham pengendali.
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	3)	Pelaksanaan komunikasi Visi dan Misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan komunikasi Visi dan Misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah dilakukan.
	4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.
	5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Dukungan pemegang Saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain telah dilakukan dengan baik
	6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham telah memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan atau/ Dewan Komisaris.

	7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pengambilan keputusan melalui RUPS telah sesuai dengan memperhatikan antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil , antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.
	9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.
	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris.
	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan Laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 1
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi peraturan perundang-undangan. Pemegang Saham adalah perseorangan WNI , dan salah seorang Pemegang saham sebagai Pemegang Saham pengendali.	
	2)	Faktor Negatif:	

		Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	
	2)	Faktor Negatif: Pelaksanaan komunikasi Visi dan Misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil , antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	
	2)	Faktor Negatif Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	

B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
S2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	jumlah anggota Direksi telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak terdapat anggota Direksi yang merangkap jabatan pada lembaga jasa keuangan, perusahaan dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, telah menunjuk Pejabat Eksekutif cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi direksi, tetapi masih ada beberapa bagian yang rangkap jabatan.
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat : tugas, tanggung jawab dan wewenang direksi
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah menyusun kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR

8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	direksi tidak menggunakan penasihat perorangan/jasa profesional
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	direksi memiliki kemampuan sesuai dengan ketentuan OJK
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya dengan ke hati hatian.
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi.
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan otoritas lain.
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan termasuk dewan Komisaris.
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain

	BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR serta tidak mengambil/ menerima keuntungan pribadi di BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi belum secara konsisten membudayakan pembelajaran berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi belum mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian Visi dan Misi .
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi telah mengungkapkan : kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan perusahaan lain, hubungan keuangan dan /atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan dewan komisaris, anggota direksi lainnya dan/pemegang saham .
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi lain tidak secara konsisten
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.

C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil Rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik ,dan ditindaklanjuti sesuai komitmen.
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat peningkatan kemampuan pengalaman dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat,kini,utuh da tepat waktu.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 2
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: jumlah anggota Direksi telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat anggota Direksi yang merangkap jabatan pada lembaga jasa keuang,perusahaan dan/atau lembaga lain sesuai denga ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	
	2)	Faktor Negatif: Direksi belum mengkomunikasikan kepadaseluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam ragka pencapaian Visi dan Misi .	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Terdapat peningkatan kemmapuan pengalaman dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspetasi stakeholders.	
	2)	Faktor Negatif Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	

C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah anggota dewan komisaris telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPRTAS 1 Orang Komisaris Utama dan 1 orang Komisaris Independen.
	2) Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota nya.
	4) Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap Jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5) Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	6) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Komisaris independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	7) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa

	dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris menyusun kebijakan Remunerasi dan nominatif bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

	12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yg melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
	13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
	14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris, tetapi belum konsisten
	15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
	16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan komisaris.
	17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Anggota dewan komisaris melakukan pengawasan tugas direksi dan memastikan direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota dewan komisaris.
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	BPR dengan Modal kurang dari 50 M , tidak dibentuk Komite, sesuai ketentuan OJK.
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat dewan komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan Remunerasi bagi anggota direksi dan dewan komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi dewan komisaris kepada OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman dan keahlian anggota dewan

		kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholder.
--	--	--	--

KESIMPULAN			Nilai Faktor 3
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: Jumlah anggota dewan komisaris telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan , di BPRTAS 1 Orang Komisaris Utama dan 1 orang Komisaris Independen.	
	2)	Faktor Negatif: Dewan Komisaris menyusun kebijakan Remunerasi dan nominatif bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	
	2)	Faktor Negatif: Dewan komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	
	2)	Faktor Negatif Dewan komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi dewan komisaris kepada OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.	

D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Modal dibawah 50 M , tidak memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris, tetapi memiliki Pejabat Eksekutif sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
	2) BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Modal dibawah 50 M , tidak memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris, tetapi memiliki Pejabat Eksekutif sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	3) Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	BPR Modal dibawah 50 M , tidak memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris, tetapi memiliki Pejabat Eksekutif sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
	4) Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	BPR Modal dibawah 50 M , tidak memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris, tetapi memiliki Pejabat Eksekutif sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
	5) Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	BPR tidak memiliki Komite Pemantauan risiko, melainkan PE Manjaemen Risiko
	6) Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	BPR Tidak memiliki komite Remunerasi dan nominasi, melainkan Direksi yang merekomendasikan kepada Dewan Komisaris.
	7) Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	BPR tidak memiliki Komite
	8) Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	BPR tidak memiliki Komite
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	

	9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	BPR Tidak memiliki komite
	10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	BPR Tidak memiliki komite
	11)	asil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	BPR Tidak memiliki komite

KESIMPULAN			Nilai Faktor 4
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: BPR Modal dibawah 50 M , tidak memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris, tetapi memiliki Pejabat Eksekutif sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK	
	2)	Faktor Negatif: BPR Tidak memiliki komite	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: BPR Pejabat Eksekutif	
	2)	Faktor Negatif: BPR Tidak memiliki komite sesuai ketentuan OJK	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif	
	2)	Faktor Negatif BPR Tidak memiliki komite	

E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
4	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.
	5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 5
a.	Struktur:		3
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	
	2)	Faktor Negatif BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	

F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK
	2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai dengan permodalan sesuai dengan ketentuan OJK
	3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur , tetapi belum secara keseluruhan
	4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi dan nilai perusahaan serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
	7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.

	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada OJK.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 6
a.	Struktur:		3
	1)	Faktor Positif: Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK	
	2)	Faktor Negatif: Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur , tetapi belum secara keseluruhan	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	2)	Faktor Negatif: Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi dan nilai perusahaan serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, tetapi belum dilakukan secara konsisten	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada OJK.	
	2)	Faktor Negatif BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	

G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
	2) melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	pejabat eksekutif telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
	3) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern masih merangkap kepala kolektor
	4) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab kepada direktur utama.
	5) BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, pejabat eksekutif yang melaksanakan audit inter untuk menyelesaikan tugas secara efektif
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR belum menetapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit yang sesuai ketentuan OJK, BPR memiliki bagian SPI.
	7) BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR belum menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan audit intern
	8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksana fungsi audit intern belum dilaksanakan secara independen

	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.
	11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 7
a.	Struktur:		3
	1)	Faktor Positif: BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, pejabat eksekutif yang melaksanakan audit inter untuk menyelesaikan tugas secara efektif	
	2)	Faktor Negatif: Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern masih merangkap kepala kolektor,	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: BPR menugaskan pihak ekster untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan audit intern.	
	2)	Faktor Negatif: BPR belum menetapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit yang sesuai ketentuan OJK.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.	
	2)	Faktor Negatif BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.	

H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara OJK dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP yang memadai.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada OJK secara tepat waktu.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil Audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 8
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesioanl akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara OJK dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP yang memadai.	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Hasil Audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	
	2)	Faktor Negatif	

I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan OJK.
	2)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR memiki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko tetapi belum memiliki penetapan limit risiko.
	3)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk namun belum dilakukan secara konsisten.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai permodalan, termasuk program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan OJK
	5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi, melkaukan keijakan dan startegi manajemen risiko dengan baik, memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan program anti pencucian uang dan pencegahan terorisme, belum dilakukan secara konsisten.

	6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris, melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan program anti pencucian uang dan pencegahan terorisme , belum dilakukan secara konsisten.
	7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, belum dilakukan secara konsisten
	8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi yg didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
	9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terosisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan OJK
	10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum menerapkan strategi anti fraud sesuai dengan ketentuan OJK
	11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR belum sepenuhnya menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
	12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum konsisten menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK

	13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR belum memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
	14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko tetapi belum dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan OJK serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada OJK
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR belum menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 9
a.	Struktur:		3
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan OJK.	
	2)	Faktor Negatif: belum dibuat penetapan limit risiko	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai permodalan, termasuk program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan OJK	

	2)	Faktor Negatif: BPR belum memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif BPR menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan OJK serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	
	2)	Faktor Negatif BPR belum menyusun laporan produk dan aktivitas baru dan anti fraud yang dilaporkan kepada OJK	

J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	BPR belum secara berkala mengevaluasi dan menginikikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang undangan .
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan OJK mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada OJK secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan OJK.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK

KESIMPULAN			Nilai Faktor 10
a.	Struktur:		3
	1)	Faktor Positif: BMPK mengacu pada ketentuan OJK	
	2)	Faktor Negatif: Belum terdapat kebijakan, sistem dan prosedur BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalah	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan OJK mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	2)	Faktor Negatif: BPR belum terdapat Kebijakan, sistem dan ptrosedur BMPK secara tertulis .	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada OJK secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan OJK.	
	2)	Faktor Negatif BMPK mengacu pada ketentuan OJK	

K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Belum Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu
	2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas [roses pengambilan keputusan oleh direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
	3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
	5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan OJK.
	6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola. Laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan

	informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan OJK
7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah Melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK.
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadi window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan OJK.

	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan OJK secara tepat waktu.
--	-----	---	--

KESIMPULAN			Nilai Faktor 11
a.	Struktur:		3
	1)	Faktor Positif: BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas [proses pengambilan keputusan oleh direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	
	2)	Faktor Negatif: BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola. Laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan OJK	
	2)	Faktor Negatif: BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa uku, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	
	2)	Faktor Negatif Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan OJK secara tepat waktu.	

L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
12	Rencana Bisnis		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai Visi dan Misi BPR.
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan OJK.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infratraktur yang memadai antai lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan faktor eksgeternal dan internal, asa perbankan yang sehat dam prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana Bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan OJK.

	11)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 12
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang mempengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan OJK.	
	2)	Faktor Negatif: Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai Visi dan Misi BPR.	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, aspek perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.	
	2)	Faktor Negatif: Dewan komisaris belum secara konsisten melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	
	2)	Faktor Negatif	

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

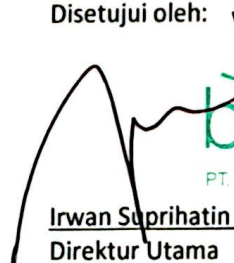
Nama BPR : PT BPR Tata Artha Sadaya
Posisi : 31 Desember 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3
Predikat Komposit	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.												

KESIMPULAN AKHIR
Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.
FAKTOR POSITIF
BPR telah memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik.
FAKTOR NEGATIF
BPR belum memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh. Belum dibuatkan penetapan limit risiko Belum dibuatkan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan beberapa faktor lainnya. Masih terdapat rangkap jabatan SPI dengan Head Kolektor

Cimahi, 31 Januari 2025

Disetujui oleh:




Irwan Suprihatin
Direktur Utama

DR.H Gagan Sugandi, M.M
Komisaris Utama

PT. BPR Tata Artha Sadaya

Jl. Jend H.Amir Mahmud No.2

Cimahi 40513

Telp. 022 - 6659255 (hunting)

bpr.teguhayusuastika@bprtas.co.id